

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Akad dalam Islam (*Mudharabah*)

1. Pengertian Implementasi Akad *Mudharabah*

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²⁶ Jadi, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya juga dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: Implementasi adalah bermuara pada *aktivitas*, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar *aktivitas*, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.²⁷

Menurut Arif Maftuhin mengemukakan bahwa *mudharabah* merupakan Kontrak Antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *shahibul maal* (investor)

²⁶Hayatul Millah and Uswatun Hasanah, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan MABrur Melalui *Mudharabah* Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)" 7, no. 1 (2021): 91–103.

²⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 70

mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengelola Untuk tujuan menjalankan usaha”.²⁸

Definisi tentang *Mudharabah* atau *qiradh* sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa *Mudharabah* atau *qiradh* merupakan bagian dari jenis syirkah, yang berhubungan dengan kerja sama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pekerja yang kedudukannya sebagai wakil dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal, persentase keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, dalam hal pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang telah dikeluarkan, dan pihak pengelola rugi yang menyebabkan kerja kerasnya sebagai pengelola tidak menghasilkan apa-apa.²⁹

Dalam konteks perbankan syariah, definisi terminologi *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*). Keuntungan usaha dalam *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan di awal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian

²⁸ Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*. (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 77

²⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, Cet ke-1*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 159.

modal, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁰

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas maka dapat kita pahami bahwa Akad *Mudharabah* merupakan kontrak bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana pemilik dana sebagai (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengusaha sebagai (*Mudharib*) dan kumpulan dana tersebut dikelola oleh perusahaan.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Qur'an dan Hadist

a. Firman Allah dalam surat Al-jumu'ah (29) ayat 10³¹:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

³⁰Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), h. 495

³¹ *Al-Quran Surah Al-Jumu'ah (29) Ayat 10.*

b. Hadist

Hadist nabi riwayat Ibnu Majah yaitu³²:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

Disamping itu, dalam menjelaskan tentang pembiayaan *Mudharabah* menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN MUI/X/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dalam keputusannya tersebut menjelaskan transaksi *Mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.³³

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam pelaksanaan akad *Mudharabah* terdapat rukun dan syarat, yaitu:

a. Rukun *Mudharabah*

³²H.R Ibnu Majah Dari Shuhayb Dalam Buku Dewan Syariah MUI Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 62.

³³Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN–MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*

1) Harta (modal)

Modal *Mudharabah* harus berupa *naqdain* (mata uang emas atau perak) resmi, seperti dirham dan dinar. demikian pendapat fuqaha, sementara mereka mengakui bahwa tidak ada nash yang membatasi modal *Mudharabah* dengan *naqdin*.

2) Pelaku

Di dalam akad *Mudharabah* harus ada 2 pelaku. Pihak pertama sebagai shahibul al-mal (pemilik modal) dan yang satu yaitu *Mudharib* (pengelola modal). Karena jika ada satu pelaku maka akad *Mudharabah* tidak sah.

3) Persetujuan Kedua Belah Pihak (ijab qabul)

merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (sama-sama rela). Disini juga kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu akad *Mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

4) Keuntungan

Banyaknya keuntungan untuk pekerja hendaknya ditentukan ketika akad berlangsung misalnya seperdua atau sepertiga dari keuntungan.

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*Mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan untuk *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁴

b. Syarat *Mudharabah*

- 1) Ijab dari pemilik dan qabul dari pekerja.

Keduanya dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan kepada keduanya, baik ucapan maupun perbuatan.

- 2) Masing-masing dari Pihak Memenuhi Persyaratan *Mukallaf* (Cakap Hukum).

Untuk mewakilkan memberikan kuasa (bagi *shahib al-mal*) dan menerima perwakilan /kuasa (bagi *Mudharib*) karena dalam di akad *Mudharabah* terkandung akad wakalah kuasa; yaitu *Mudharib* melakukan usaha atas dasar kuasa dari *shahibul al-mal*.

³⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h. 204

3) *Mudharabah* boleh dilakukan antara muslim dengan nonmuslim di negeri muslim.

4) Modal Harus Jelas Jumlahnya

Modal harus berupa alat tukar (nuqud/ uang), bukan berupa barang, masih perlu didiskusikan lebih lanjut; karena syarat ini kelihatannya ditetapkan lebih banyak mempertimbangkan aspek maslahat dan dalam kitab fiqih juga dikenal dengan tandhidh.

5) Yang Terkait dengan Keuntungan.

Disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan itu, seperti setengah sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas menurut ulama Hanafiyah akad itu faiq (rusak).³⁵

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah* yaitu:³⁶

a. *Mudharabah mutlaqah*

Pada prinsipnya, *Mudharabah* bersifat mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *Mudharib*. Bentuk ini sering disebut dengan *Mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah muthlaqah*

³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2010). h. 299

³⁶Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 118.

(investasi tidak terikat) adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *Mudharib dan shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya asset dana yang di investasikannya kepada *Mudharib* untuk mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang akan dilakukan.

Pada *Mudharabah muthlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut *Mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-*Mudharabah*-kan lagi dengan orang lain.³⁷ Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah:

- a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- b. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.

³⁷ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet ke-3, h. 65.

- c. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk Mudharabah, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah jasa yang diberikan dengan cara mempertemukan pihak pemilik modal (*shahibul maal*) yang ingin menginvestasikan modalnya dengan pihak pengelola (*Mudharib*) yang mempunyai suatu proyek/usaha yang layak, yang sebelumnya telah dilakukan analisa bisnis yang layak terlebih dahulu.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah*). Pada jenis *Mudharabah* yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *Mudharib* untuk menginvestasikan uangnya. Pada jenis *Mudharabah* yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *Mudharib*. Di antara batasan itu misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya.

B. Produk Takaful Dana Pendidikan

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk ditawarkan kepada masyarakat luas

agar ikut berperan sebagai anggota didalamnya yang secara materi mendapatkan keuntungan bersama salah satunya produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI). Salah satu produk unggulan dari produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) merupakan suatu program secara khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan tetap terjamin.³⁸

Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan, disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap dalam periode akad. FULNADI diprogramkan untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan

³⁸Annas Syams and Rizal Fahmi, "Pengaruh Akad *Mudharabah* Pada Produk Takaful (Fulnadi) Terhadap Kepuasan Nasabah, Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Surabaya)" 1, no. 1 (2018): 1-17.

pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.³⁹

Biaya pendidikan yang cenderung bertambah mahal setiap tahunnya, sudah semestinya disikapi secara bijak dengan merencanakan dana pendidikan sejak dini sehingga tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga sewaktu dibutuhkan biaya pendidikan relatif besar seperti saat naik jenjang pendidikan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, serta dari SMA ke Perguruan Tinggi. Takaful dana pendidikan (Funaldi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait. Biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.⁴⁰

Berikut manfaat dari produk Takaful Pendidikan;⁴¹

a. Murni Syariah

FULNADI dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai

³⁹Ayu Annisa Fikra, “Analisis Kebijakan Akad *Mudharabah* Dalam Produk Dana Pendidikan (FULNADI) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan” 2, no. 2 (2022): 89–95.

⁴⁰Muhammad Satria Romadhan and Moh. Faizal, “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Produk Dana Pendidikan (FULNADI) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang” 4 (2018): 29–42.

⁴¹Rabawati Sukarta, “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.”

kebahagian dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga Insha Allah menambah berkah.

b. Perlindungan Menyeluruh

Menyediakan berbagai manfaat perlindungan orang tua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan.

c. Santunan Duka

Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika penerima Hibah (Anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

d. Proteksi hingga Perguruan Tinggi

Memastikan buah hati nasabah dapat menempuh bangku pendidikan hingga Perguruan Tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.

e. Dana Pendidikan Terjadwal

Mempersiapkan dana menyediakan dana pendidikan ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

f. Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati nasabah menjalani studi di Perguruan Tinggi.

g. Biaya Kompetitif

Biaya polis hanya Rp. 25.000,-, biaya bulanan Rp. 15.000,- (mulai tahun kedua); biaya *Free Look* Rp. 100.

000, - (jika melakukan *Free Look*); serta biaya administrasi klaim hanya 1% dari nilai klaim (maksimum Rp. 50.000)

h. Pembayaran Fleksibel

Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan nasabah baik bulanan (minimum Rp. 200.000), triwulan (minimum Rp. 500.000), semesteran (minimum Rp. 1.000.000), tahunan (minimum Rp. 2.000.000), atau sekaligus (minimum Rp. 10.000.000).

Pengelolaan dana asuransi syariah pada Takaful Keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah Takaful Keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan mekanisme operasional Takaful Umum, sebagaimana akan diterangkan kemudian. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada Asuransi Takaful Keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran dibawah ini. Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam dua rekening⁴²:

1. Rekening Tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening Khusus/*Tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan untuk membayar klaim manfaat takaful kepada ahli waris,

⁴²hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah : Konsep dan Sistem Operasionalnya" 19 (2019): 159–166.

apabila Di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi takaful akan disatukan kedalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *Mudharabah* yang telah disepakati antara perusahaan dan nasabah yang dimana Asuaransi Tafakul Keluarga Cabang Bengkulu menetapkan bagi hasil 85% untuk nasabah dan 15% untuk perusahaan.

Atas bagian keuntungan milik peserta (85%) akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau pertanggungan berakhir (jika ada). Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (15%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pengelolaan dana premi takaful keluarga, yaitu⁴³:

1. Premi takaful yang diterima dimasukkan kedalam rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta. Rekening khusus/*tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk

⁴³Baginda Parsaulian, “Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta ' Min , Takaful Atau Tadhmun) Di Indonesia” 2, no. 2 (2018).

membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah atau lainnya.

2. Premi takaful tersebut disatukan dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan islam dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*.
3. Premi takaful akan disatukan ke dalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *Mudharabah* yang disepakati bersama mislanya 85% dari keuntungan untuk peserta dan 15% untuk perusahaan takaful.

Dari keuntungan peserta dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening milik peserta (85%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggung jawaban berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban. Sedangkan, rekening khusus akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia dalam masa pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban berakhir (jika ada). Untuk bagian keuntungan milik perusahaan (15%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Perusahaan Takaful Keluarga benar menjalankan perusahaan dengan sistem yang dijelaskan di atas, yang mana menerapkan pemisahan entitas dana kelolaan menjadi tiga akun yakni dana *tabarru'*, dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana *tabarru'* yang sejak awal diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong di antara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana *tabarru'* mengalami defisit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menalangnya menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrument investasi yang disepakati bersama.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha

⁴⁴Takaful Keluarga, "FAQ Asuransi Syariah-Takaful Keluarga," last modified 2022, accessed May 25, 2023, <https://takaful.co.id/faq-asuransi-syariah/>.

harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).⁴⁵

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui intitusi keunagan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghumpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

⁴⁵ Syafi'I Antoni, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴⁶

3. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

- 1) Hitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
- 2) Hitung saldo rata-rata sumber dana yang telah disalurkan dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
- 3) Hitung keseluruhan pendapatan yang diterima dalam tempo waktu berjalan.
- 4) Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan keseluruhan dana yang telah disalurkan.
- 5) Alokasikan keseluruhan pendapatan kepada setiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata.
- 6) Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.
- 7) Distribusikan bagi hasil sesuai dengan nisbah kepada pemilik dana, sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shohibul*

⁴⁶ Ach. Bakhrul Muchtasib, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

maal dengan *mudharib*.⁴⁷ Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

4. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

1) Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

3) Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan Carachter risk yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika

⁴⁷ Muhamad, Sistem Bagi hasil dan Pricing Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.26.


kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

4) Besaran Nisbah Angka

Besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawarmenawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul dan mudharib.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.⁴⁸



⁴⁸ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta:Gema Insani,2005), hal. 168-178.